



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN

Jalan Taman Praja Nomor 99 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 463297

Website <http://www.taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 067-401.303/ /2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

CAMAT TAMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Taman Kota Madiun tentang Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Taman Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Taman sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Taman meliputi :

1. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Kematian terkait yang tidak memiliki Dokumen Kependudukan terakhir);
2. Pelayanan Permintaan Data terkait Pemerintahan Kecamatan;
3. Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris Warga Negara Indonesia Pribumi asli;
4. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris Warga Negara Indonesia;
5. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah);
6. Pelayanan Penerbitan Surat Dispensasi Nikah;
7. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu;
8. Pelayanan Legalisasi Proposal Bantuan Hibah;
9. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan/ IMB);
10. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan);
11. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu Lintas);
12. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu/ SKTM ;
13. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan ijin Penutupan Jalan);

14. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha);
15. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Keramaian);
16. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
17. Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
18. Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pada Masyarakat;
19. Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal : Pebruari 2021

CAMAT TAMAN,

H. WAHYUDI,
Pembina Tingkat I
NIP. 19671106 199003 1 009



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
Jalan Taman Praja Nomor 99 Madiun, Kode Pos 63133
Jawa Timur
Telepon (0351) 463297
Website <http://www.taman.madiun.go.id>

BERITA ACARA
HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
ANTARA PENYELENGGARA DENGAN UNSUR MASYARAKAT
NOMOR : 067/ /401.303/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah sepakat dalam Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Taman Kota Madiun :

1. Nama : H. W A H Y U D I
NIP : 19671106 199003 1 009
Pangkat / Gol : IV b/ Pembina Tingkat I
Perangkat Daerah : Camat Taman Kota Madiun
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : S U M A J I
Jabatan : Ketua LPMK Kelurahan Kuncen

- Nama : MUNIRUL IHWAN
Jabatan : Bhabinkamtibmas

- Nama : WIWIK WIDIATI
Jabatan : Unsur Perempuan (PKK)

- Nama : W A S I N G A T U N
Jabatan : Unsur Perempuan (PKK)

- Nama : F A U Z I
Jabatan : Tokoh Agama Islam

- Nama : MUHAMAD NUR SHODIK
Jabatan : Tokoh Masyarakat (Karang Taruna)

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Madiun , Januari 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SUMAJI

H. WAHYUDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19631106 199003 1 009

Pihak Kedua

MUNIRUL IHWAN

Pihak Kedua

WASINGATUN

Pihak Kedua

WIWIK WIDIATI

Pihak Kedua

FAUZI

Pihak Kedua

MUHAMAD NUR SHODIK